



P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.B/2018/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin (Alm) NANA SUMARNA;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 12 Februari 1960;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk Sumanding Wetan Rt 03/15 Kel Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
6. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 8/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor: 8/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin (Alm) NANA SUMARNA bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) Ekor Ayam Jantan (telah dilelang berdasarkan Berita Acara Pelelangan Barang Bukti tanggal 08 Desember 2017 dan telah disisihkan 3 (tiga) helai bulunya untuk pembuktian di persidangan)
 - b. 1 (satu) Buah Spons Penutup Kalang warna Hitam, Dengan ukuran Panjang : 910 Cm, Lebar : 65 Cm.
 - c. 1 (satu) Buah Karpet Warna hijau, Dengan ukuran Panjang : 205 Cm, Lebar : 195 Cm.
 - d. 1 (satu) Buah Jam dinding.
 - e. 2 (dua) Buah Ember.
 - f. 1 (satu) Buah Lampu.
 - g. 1 (satu) Buah Busa.
 - h. Uang sebesar Rp.55.000,- (lima Puluh Lima Ribu Rupiah).Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap kepada Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 15/Epp.2/Bjr/12/2018 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin (Alm) NANA SUMARNA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat lahan kosong milik saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi ASISAL NUR JULIANA Bin H.ETUS HARYANA dan saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong milik saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sering dijadikan tempat perjudian sabung ayam, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi ASISAL NUR JULIANA Bin H.ETUS HARYANA dan saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib dan ketika sampai dilahan kosong milik saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, didapati sedang berlangsung perjudian jenis sabung ayam sehingga saksi ASISAL NUR JULIANA Bin H.ETUS HARYANA dan saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN langsung melakukan penangkapan diantaranya terhadap saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA dan terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin NANA SUMARNA serta mengamankan beberapa barang bukti diantaranya :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (Dua) Ekor Ayam Jantan
- b. 1 (satu) Buah Spons Penutup Kalang warna Hitam, Dengan ukuran Panjang : 910 Cm, Lebar : 65 Cm.
- c. 1 (satu) Buah Karpet Warna hijau, Dengan ukuran Panjang : 205 Cm, Lebar : 195 Cm.
- d. 1 (satu) Buah Jam dinding.
- e. 2 (dua) Buah Ember.
- f. 1 (satu) Buah Lampu.
- g. 1 (satu) Buah Busa.
- h. Uang sebesar Rp.55.000,- (lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara yaitu sebelum ayam diadu terlebih dahulu pemilik ayam yang akan mengadu ayamnya memasang uang taruhan dengan jumlah bervariasi antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 350.000,- per pertandingan, setelah uang taruhannya siap kemudian untuk permainannya pertama disiapkan terlebih dahulu arena adu ayam dengan menggunakan busa yang membentuk pagar, untuk selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dengan diusap menggunakan spons yang celupkan ke air dalam ember, setelah semuanya siap kemudian ayam yang diadu dimasukkan kedalam arena dengan aturan permainan setiap pertandingan diberikan sebanyak 4 ronde dengan masing-masing ronde waktunya selama 15 (lima belas) menit, dan setiap ronde diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit, kemudian untuk menentukan pihak pemenang yaitu ditentukan dengan melihat ayam yang bertahan dalam arena aduan, sedangkan pihak yang kalah adalah ayam miliknya yang menjerit atau mati, dengan ketentuan pihak yang keluar sebagai pemenang harus memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA sebagai uang sewa lahan

- Bahwa saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA dalam perjudian jenis sabung ayam berperan sebagai orang yang menyelenggarakan perjudian tersebut, dengan menyediakan tempat dan peralatan untuk berlangsungnya perjudian jenis sabung ayam serta sebagai orang yang memegang uang taruhan dan memberikan uang taruhan kepada pihak yang menang. Adapun terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin NANA SUMARNA adalah sebagai orang yang bermain judi jenis sabung ayam sekaligus pemilik dari ayam yang diadu dalam arena sabung ayam tersebut, dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus Polres Banjar, terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin NANA SUMARNA sedang mengadu ayam miliknya dengan ayam milik sdr YOYO Als BAH YOYO yang masih dalam pencarian polisi (DPO) dengan taruhan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu ayam milik terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin NANA SUMARNA kalah oleh ayam milik sdr YOYO Als BAH YOYO

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dan dari permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 600.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pertandingannya apabila berhasil memenangkannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin (Alm) NANA SUMARNA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat lahan kosong milik saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, **ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi ASISAL NUR JULIANA Bin H.ETUS HARYANA dan saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong milik saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sering dijadikan tempat perjudian sabung ayam, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi ASISAL NUR JULIANA Bin H.ETUS HARYANA dan saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib dan ketika sampai dilahan kosong milik saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA yang beralamat di Lingk.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, didapati sedang berlangsung perjudian jenis sabung ayam sehingga saksi ASISAL NUR JULIANA Bin H.ETUS HARYANA dan saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN langsung melakukan penangkapan diantaranya terhadap saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA dan terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin NANA SUMARNA serta mengamankan beberapa barang bukti diantaranya :

- a. 2 (Dua) Ekor Ayam Jantan
- b. 1 (satu) Buah Spons Penutup Kalang warna Hitam, Dengan ukuran Panjang : 910 Cm,Lebar : 65 Cm.
- c. 1 (satu) Buah Karpet Warna hijau, Dengan ukuran Panjang : 205 Cm,Lebar : 195 Cm.
- d. 1 (satu) Buah Jam dinding.
- e. 2 (dua) Buah Ember.
- f. 1 (satu) Buah Lampu.
- g. 1 (satu) Buah Busa.
- h. Uang sebesar Rp.55.000,- (lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara yaitu sebelum ayam diadu terlebih dahulu pemilik ayam yang akan mengadu ayamnya memasang uang taruhan dengan jumlah bervariasi antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 350.000,- per pertandingan, setelah uang taruhannya siap kemudian untuk permainannya pertama disiapkan terlebih dahulu arena adu ayam dengan menggunakan busa yang membentuk pagar, untuk selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dengan diusap menggunakan spon yang celupkan ke air dalam ember, setelah semuanya siap kemudian ayam yang diadu dimasukkan kedalam arena dengan aturan permainan setiap pertandingan diberikan sebanyak 4 ronde dengan masing-masing ronde waktunya selama 15 (lima belas) menit, dan setiap ronde diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit, kemudian untuk menentukan pihak pemenang yaitu ditentukan dengan melihat ayam yang bertahan dalam arena aduan, sedangkan pihak yang kalah adalah ayam miliknya yang menjerit atau mati, dengan ketentuan pihak yang keluar sebagai pemenang harus memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA sebagai uang sewa lahan

- Bahwa saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG Bin (Alm) H. MEMED TOHA dalam perjudian jenis sabung ayam berperan sebagai orang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyelenggarakan perjudian tersebut, dengan menyediakan tempat dan peralatan untuk berlangsungnya perjudian jenis sabung ayam serta sebagai orang yang memegang uang taruhan dan memberikan uang taruhan kepada pihak yang menang. Adapun terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin NANA SUMARNA adalah sebagai orang yang bermain judi jenis sabung ayam sekaligus pemilik dari ayam yang diadu dalam arena sabung ayam tersebut, dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat Polres Banjar, terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin NANA SUMARNA sedang mengadu ayam miliknya dengan ayam milik sdr YOYO Als BAH YOYO yang masih dalam pencarian polisi (DPO) dengan taruhan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu ayam milik terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin NANA SUMARNA kalah oleh ayam milik sdr YOYO Als BAH YOYO

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dan dari permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.600.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pertandingannya apabila berhasil memenangkan- nya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASISAL NUR JULIANA Bin H.ETUS HARYANA, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM.
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan Saksi NANDANG dan Terdakwa UJANG tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang tepatnya dilahan kosong milik Sdr. NANDANG.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang tepatnya dilahan kosong milik Sdr. NANDANG.
- Bahwa Saksi Pada saat penangkapan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Saksi berada didepan tempat tersebut untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa Alasan Saksi sehingga melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong milik Sdr. NANDANG sering dijadikan tempat perjudian sabung ayam.
- Bahwa Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG diketahui berperan sebagai pemilik lahan, penyelenggara sabung ayam dan sebagai panitia, sedangkan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM berperan sebagai pengadu sabung ayam dengan Sdr. ABAH YOYO.
- Bahwa Yang Saksi lakukan selanjutnya setelah mengetahui telah terjadi Tindak Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam pada waktu itu langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimana diduga untuk sabung ayam, sesampainya di lokasi bahwa benar telah terjadi tindak pidana sabung ayam yang diduga dilakukan oleh Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM.
- Bahwa Pada saat Saksi bersama 2 (dua) rekan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM yang Saksi dapatkan pada waktu itu adalah barang bukti diantaranya adalah : 2 (dua) buah Ayam Jantan milik Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM dan Sdr. ABAH YOYO (DPO) dari Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG didapatkan uang tunai sebesar Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu) , Spon Hitam tutup kalang, karpas warna hijau, jam dinding, dua buah ember, satu buah lampu, satu buah busa.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi lakukan bersama 2 (dua) rekan anggota Kepolisian lainnya setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM adalah mengamankan para Saksi tersebut ke Kantor Polres Banjar beserta barang bukti 2 (dua) buah Ayam Jantan milik Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM dan Sdr. ABAH YOYO dari Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG didapatkan uang tunai sebesar Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu) , Spon Hitam tutup kalang, karpet warna hijau, jam dinding, dua buah ember, satu buah lampu, satu buah busa.
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong milik Sdr. NANDANG sering dijadikan tempat perjudian sabung ayam kemudian Saksi bersama 2 (dua) rekan anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan setelah bukti-bukti dirasa cukup Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim dan kemudian melakukan penangkapan, setelah itu Saksi bersama 2 (dua) rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM serta yang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan dan membawanya ke Kantor Polres Banjar beserta Barang buktinya dan Saksi pun dilakukan pemeriksaan sebagai saksi seperti sekarang ini.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas : Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan pada saat penangkapan hanya ada 2 orang anggota Polres Banjar melainkan ada beberapa orang, dan saat itu yang diamankan oleh anggota seluruhnya ada 11 orang termasuk terdakwa akan tetapi yang diproses hanya 2 orang saja.

2. Saksi AGUS HIDAYAT,SH Bin SAPAN, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM.
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan Saksi NANDANG dan Terdakwa UJANG

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang tepatnya dilahan kosong milik Sdr. NANDANG.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang tepatnya dilahan kosong milik Sdr. NANDANG.
- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Saksi berada sebelah Kanan tempat tersebut untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa Alasan Saksi sehingga melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong milik Sdr. NANDANG sering dijadikan tempat perjudian sabung ayam.
- Bahwa Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG diketahui berperan sebagai pemilik lahan, penyelenggara sabung ayam dan sebagai panitia, sedangkan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM berperan sebagai pengadu sabung ayam dengan Sdr. ABAH YOYO
- Bahwa Yang Saksi lakukan selanjutnya setelah mengetahui telah terjadi Tindak Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam pada waktu itu langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimana diduga untuk sabung ayam, sesampainya di lokasi bahwa benar telah terjadi tindak pidana sabung ayam yang diduga dilakukan oleh Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM.
- Bahwa Pada saat Saksi bersama 2 (dua) rekan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM yang Saksi dapatkan pada waktu itu adalah barang bukti diantaranya adalah : 2 (dua) buah Ayam Jantan milik Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM dan Sdr. ABAH YOYO (DPO) dari Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG didapatkan uang tunai sebesar Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu) , Spon Hitam tutup kalang, karpet warna hijau, jam dinding, dua buah ember, satu buah lampu, satu buah busa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong milik Sdr. NANDANG sering dijadikan tempat perjudian sabung ayam kemudian Saksi bersama 2 (dua) rekan anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan setelah bukti-bukti dirasa cukup Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim dan kemudian melakukan penangkapan, setelah itu Saksi bersama 2 (dua) rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM serta yang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan dan membawanya ke Kantor Polres Banjar beserta Barang buktinya dan Saksi pun dilakukan pemeriksaan sebagai saksi seperti sekarang ini.
- 3. Saksi SUTRISNO Bin (alm) SUKIRMAN, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam / adu ayam tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjung Sukur Rt 04/16 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu pada waktu itu, namun ayam tersebut di urus/dipegang oleh Sdr. ETEM dan lawan nya di pegang oleh orang Bojongnangka daerah Pamarican Kab Ciamis.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran taruhan sabung ayam tersebut.
 - Bahwa di Lingk. Tanjung Sukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar ada tempat Sabung ayam / adu ayam dikarenakan ketika Saksi lewat tempat tersebut Saksi melihat ada permainan sabung ayam lalu Saksi menontonnya.
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan perjudian sabung ayam/adu ayam tersebut ataupun ikut Taruhan.
 - Bahwa Saksi datang ke tempat tersebut seorang diri dan setibanya di Lingk. Tanjung Sukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. pada waktu itu Saksi bertemu dengan Sdr. DODI, Sdr. ETEM, Sdr. EKSA, Sdr. USUP dan Sdr. NANDANG sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sabung ayam / adu ayam di Lingk. Tanjung Sukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) kali.
 - Bahwa Yang Saksi ketahui kegiatan sabung ayam / adu ayam di Lingk. Tanjung Sukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar kurang lebih sekitar 3 mingguan.
 - Bahwa seingat Saksi pada waktu itu sudah berjalan satu ronde, dan selanjutnya ada penggerebegkan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Banjar.
 - Bahwa Saksi ketahui pertarungan tersebut sekitar 15 Menit 1 (satu) Air. (waktu ketika permainan berlangsung), dan selebihnya panitia penyelenggara yang mengetahui sistem tersebut.
 - Bahwa Halaman yang digunakan untuk melakukan kegiatan sabung ayam / adu ayam tersebut adalah halaman milik Sdr. NANDANG.
4. Saksi DODI AHDYAT Bin (Alm) INDI BADRUDIN, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam / adu ayam tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjung Sukur Rt 04/16 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ayam siapa saja yang sedang bertanding karena pada waktu itu Saksi baru datang ketempat tersebut dan pertandingan akan segera selesai.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran taruhan sabung ayam tersebut.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. NANDANG karena satu lingkungan di tanjungsukur namun beda RW.Saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan perjudian sabung ayam/adu ayam tersebut ataupun ikut Taruhan.
 - Bahwa Maksud tujuan Saksi awalnya Saksi menengok orang yang sering disuruh untuk bekerja ditempat Saksi , namun ditengah jalan Saksi melihat ada permainan adu ayam dan Saksi pada saat itu melihat terlebih dahulu Sabung ayam / adu ayam tersebut.
 - Bahwa Saksi datang ke tempat tersebut seorang diri dan setibanya di Lingk. Tanjung Sukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. pada waktu itu Saksi bertemu dengan banyak orang yang Saksi tidak kenal.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sabung ayam / adu ayam di Lingk. Tanjung Sukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut baru pertama kali pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017.
 - Bahwa Yang Saksi ketahui kegiatan sabung ayam / adu ayam di Lingk. Tanjung Sukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 3 mingguan.
 - Bahwa seingat Saksi pada waktu itu sudah berjalan satu ronde, dan selanjutnya ada penggerebegkan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Banjar.
 - Bahwa Halaman yang digunakan untuk melakukan kegiatan sabung ayam / adu ayam tersebut adalah halaman milik Sdr. NANDANG.
5. Saksi MAULANA YUSUP Bin DIDI KUSNADI, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Perjudian jenis Sabung ayam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk Tanjung Sukur Kel Hegarsari Kec Pataruman Kota Banjar.
 - Bahwa Yang mempunyai tempat untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam yaitu sdr.NANDANG.
 - Bahwa Adapun yang menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam yaitu sdr.NANDANG.
 - Bahwa Peran sdr.NANDANG selain penyelenggara dan penyedia tempat, juga sdr.NANDANG berperan sebagai yang memungut uang kepada para pengunjung yang menonton dan memegang uang taruhan sabung ayam.
 - Bahwa Sewaktu saksi diamankan oleh pihak Kepolisian, waktu itu penonton sudah ada dan uang taruhannya sudah dipegang oleh sdr.NANDANG dan sabung ayamnya baru akan dimulai dengan memandikan ayam terlebih dahulu.
 - Bahwa Adapun yang menentukan besarnya taruhan yaitu yang punya ayam yang diadukan dari mulai Rp.250.000.- sampai dengan Rp.350.000.- dan dipegang oleh sdr.NANDANG.
 - Bahwa Yang dilakukan oleh saksi di tempat sabung ayam yaitu untuk menonton pertunjukan sabung ayam yang waktu itu saksi telah membayar kencleng kepada sdr.NANDANG sebesar Rp.5000,-.
 - Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik panitia penyelenggara yaitu sdr.NANDANG, dimana ember berguna untuk membasuh ayam yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan, karpet digunakan untuk alas ayam yang diadakan, spon hitam untuk gelanggang ayam, jam untuk waktu sabung ayam, dan lampu untuk penerang jalannya sabung ayam;

- Bahwa Sabung ayam dilakukan dengan cara adu tanding dulu antara pemilik ayam apakah ada keberanian atau tidak setelah setuju baru pemilik ayam memasang uang taruhannya yang dipegang oleh panitia Sdr. NANDANG dan panitia juga telah meminta-minta uang kencleng kepada setiap penonton yang hadir, selanjutnya ayam dibasuh oleh air oleh pemilik ayam terus ayam diadakan sebanyak 5 ronde yang satu rondanya 15 menit terus dibasuh air lagi dan diadakan lagi sampai ada ayam yang kalah ada yang sampai mati, lari sambil berbunyi "keok" sedang kan ayam yang menang berhak mendapatkan uang taruhannya.
- Bahwa Yang saksi tahu pada saat itu ada Sdr. UJANG SUPRIATNA Als ETEM yang membawa ayam dan memandikan ayam untuk di adukan di perjudian jenis sabung ayam.

6. Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG AKSIOMA Bin (Alm) H.MEMED TOHA, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wib di kandang ayam milik Saksi sendiri tepatnya daerah dekat perempatan tanjungsukur.
- Bahwa Yang telah melakukan Perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Sdr. ETEM, Sdr. MBAH YOYO, Sdr. SHOLEH, Sdr. AKUNG, Sdr. WAWAN.
- Bahwa Tepatnya Saksi tidak tahu berapa banyak orang yang ikut bermain namun yang Saksi tahu sekitar 15 orang.
- Bahwa Alat yang di gunakan adalah 1 (satu) buah busa berbentuk kotak berukuran besar, Korok dari bulu ayam, Kandang ayam kecil (kisa), 2 (dua) buah ember, 1 (satu) jam dinding, 2 (dua) buah spons.
- Bahwa cara – cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah :
 - Pertama 1 (satu) busa untuk pagar arena agar ayam tidak kemana – mana, kandang ayam kecil untuk menyimpan ayam yang akan di adu.
 - ember untuk di isi air untuk memandikan ayam yg akan di adu dengan menggunakan spons, 1 (satu) buah jam dinding untuk mengukur waktu pertandingan, dan korok dari bulu ayam untuk membersihkan dahak ayam.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam setiap permainan di kasih waktu selama 15 menit per ronde, untuk banyaknya ronde tergantung kesepakatan masing-masing pihak, namun yang Terdakwa tahu biasa nya ada 4 ronde dalam setiap permainan.
 - Dalam setiap ronde di kasih waktu istirahat untuk ayam selama 5 (lima) menit dan di mandikan menggunakan air yng berada di dalam ember.
 - Untuk menentukan pemenangnya apabila ada ada salah satu ayam yang menjerit atau mati.
- Bahwa Jumlah uang yang di pergunakan untuk taruhan dalam satu kali putaran permainan yaitu masing -masing orang berbeda ada yang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu).
 - Bahwa Pada saat itu Sudah 2 (dua) putaran jalan pada saat melakukan Perjudian jenis sabung ayam tersebut.
 - Bahwa Perjudian jenis sabung ayam tersebut sudah diselenggarakan kurang lebih 2 (dua) minggu dan dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu.
 - Bahwa Peran Saksi sebagai pemegang uang yang di setorkan untuk taruhan dalam judi sabung ayam tersebut bersama Sdr. DANI.
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap pertandingan mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut di bagi 2 (dua) dengan Sdr. DANI.
 - Bahwa Pada saat itu perjudian jenis sabung ayam tersebut terjadi 2 (dua) kali pertandingan.
 - Bahwa Total jumlah keuntungan yang Saksi dapatkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) di bagi dua dengan Sdr. DANI.
 - Bahwa Uang taruhan tersebut ada di Saksi, Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tadi sudah di pakai untuk membayar utang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk membayar upah orang yang memandikan ayam sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi tersisa sekarang hanya Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa Kegiatan tersebut tidak ada izin / persetujuan dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa ketika permainan judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung Saksi berada di dalam jaring pagar yang menutupi arena pertandingan sabung ayam tersebut.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan keterangan Para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ujang Supriatna di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalam perkara tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa mengadukan ayam jago jenis aduan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Pemilik Ayam jantan jago aduan yang Terdakwa jadikan sebagai perjudian jenis sabung ayam adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah tindak pidana perjudian jenis sabung ayam sehingga ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang tepatnya dilahan kosong milik Sdr. NANDANG yaitu bersama dengan Sdr. YOYO Als ABAH YOYO.
- Bahwa Adapun peran Terdakwa dalam permainan judi jenis sabung ayam ialah Terdakwa yang mengadukan ayam milik Terdakwa kemudian Sdr. YOYO Als ABAH YOYO sebagai lawan adu / tanding dalam permainan judi jenis sabung ayam, lalu Sdr. NANDANG sebagai panitia sekaligus pemilik yang menyediakan lahan arena sabung ayam.
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa pasang atau pertaruhkan didalam bermain judi yaitu sebesar Rp.350.000,- namun Terdakwa tidak mengetahuinya darimanakah jumlah uang Rp. 350.000,- dikarenakan tugas Terdakwa hanya mengadukan ayam aduan milik Tersangka.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah uang sebesar Rp. 350.000,- yang dijadikan sebagai uang taruhan judi jenis sabung ayam. Yang Terdakwa tahu sudah terkumpul uang sebesar Rp. 350.000,- kemudian uang tersebut diberikan kepada Sdr. NANDANG sebagai panitia sekaligus tempat pengumpulan uang taruhan sabung ayam.
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi jenis sabung ayam selama 4 ronde dimana 1 kali ronde yaitu diwaktu 15 menit untuk bertanding.
- Bahwa cara menentukan ayam yang menang atau yang kalah dalam permainan judi sabung jenis ayam yaitu apabila ayam kalah maka ayam tersebut lari dan berkok-kok, kemudian ayam yang menang mengejar ayam yang kalah tersebut.
- Bahwa Ayam yang telah keluar sebagai pemenang dalam permainan judi jenis Sabung ayam ialah ayam milik Sdr. YOYO Als ABAH YOYO dan ayam milik Terdakwa kalah.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik lahan kosong yang dijadikan sebagai tempat perjudian jenis sabung ayam yaitu Sdr. NANDANG.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain judi jenis sabung ayam adalah Busa untuk membasuh ayam sebelum diadu, bulu ayam untuk membersihkan tenggorokan ayam, karpet hijau untuk alas tempat ngadu ayam, spon hitam kurang lebih tinggi 1 meter dan lebar 3 meter untuk arena ayam dengan cara spon tersebut di buat melingkar sehingga ayam berada didalam lingkaran tersebut supaya tidak lari, jam dinding sebagai penunjuk waktu, 2 buah ember sebagai tempat air untuk memandikan ayam sebelum diadu, 1 buah lampu neon, 9 ekor ayam jago siap adu.
- Bahwa Adapun peran Terdakwa dalam permainan judi jenis sabung ayam ialah Terdakwa kadang disuruh oleh Sdr. NANDANG untuk menagih uang karcis / kencleng kepada para penonton sabung ayam atau para pemain sabung ayam.
- Bahwa Sdr. NANDANG menyuruh Terdakwa untuk menagih uang karcis / kencleng kepada para penonton sabung ayam atau para pemain sabung ayam yaitu dengan cara Sdr. NANDANG berkata kepada Terdakwa “ MANG ETEM, PANGNAGIHKUN UANG SUMBANGAN JANG KEAMANAN “, kemudian Terdakwa menjawab : “ OH...NYA !”.
- Bahwa Adapun uang karcis / kencleng yang Terdakwa minta kepada para penonton sabung ayam atau para pemain sabung ayam yaitu tidak menentu, kadang ada yang ngasih uang sebesar Rp. 1000,- Rp. 2.000,- dan ada yang ngasih Rp. 5.000,-.
- Bahwa Dari hasil uang karcis / kencleng yang Terdakwa minta kepada para penonton sabung ayam atau para pemain sabung ayam kemudian Terdakwa setorkan kembali kepada pemilik lahan Sdr. NANDANG.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang imbalan dari hasil uang kencleng tersebut sebesar Rp. 10.000,-.
- Bahwa Permainan judi jenis sabung ayam dilakukan dengan cara :
 - a. Yang pertama yaitu awal mulanya 2 buah ayam diadukan untuk memastikan ke-2 ayam tersebut berani dan siap untuk diadu.
 - b. Yang kedua yaitu setelah ke-2 ayam berani dan siap diadu, maka ayam tersebut dibasuh agar nafas ayam tidak ngos-ngosan.
 - c. Yang ketiga lalu panitia menarik uang aduan kepada para penonton maupun pemain sabung sebesar taruhan Rp. 200.000,- sampai Rp. 350.000,- .

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Yang keempat lalu ke-2 ayam tersebut diadu, kemudian yang menentukan apabila kalah apabila ayam tersebut kabur / mati ditempat.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam bermain judi jenis sabung ayam adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan apabila menang uang tersebut Terdakwa gunakan untuk makan-makan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan dipersidangan telah diperlihatkan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan Saksi NANDANG dan Terdakwa UJANG tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang tepatnya dilahan kosong milik Sdr. NANDANG.
- Bahwa penangkapan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang tepatnya dilahan kosong milik Sdr. NANDANG.
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Saksi berada didepan tempat tersebut untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilahan kosong milik Sdr. NANDANG sering dijadikan tempat perjudian sabung ayam selanjutnya setelah mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam pada waktu itu langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimana diduga untuk sabung ayam, sesampainya di lokasi bahwa benar telah terjadi tindak pidana sabung ayam yang diduga dilakukan oleh Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG diketahui berperan sebagai pemilik lahan. penyelenggara sabung ayam dan sebagai panitia, sedangkan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM berperan sebagai pengadu sabung ayam dengan Sdr. ABAH YOYO.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM didapatkan barang bukti diantaranya adalah : 2 (dua) buah Ayam Jantan milik Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM dan Sdr. ABAH YOYO (DPO) dari Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG didapatkan uang tunai sebesar Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu) , Spon Hitam tutup kalang, karpet warna hijau, jam dinding, dua buah ember, satu buah lampu, satu buah busa.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM membawa para Saksi tersebut ke Kantor Polres Banjar berserta barang bukti 2 (dua) buah Ayam Jantan milik Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM dan Sdr. ABAH YOYO dari Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG didapatkan uang tunai sebesar Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu) , Spon Hitam tutup kalang, karpet warna hijau, jam dinding, dua buah ember, satu buah lampu, satu buah busa.
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi MUSTOFA KAMIL Als NANDANG dan Terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Saksi berada sebelah Kanan tempat tersebut untuk melakukan penangkapa.
- Bahwa kegiatan sabung ayam / adu ayam di Lingk. Tanjung Sukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) kali selama kurang lebih sekitar 3 mingguan.
- Bahwa yang menentukan besarnya taruhan yaitu yang punya ayam yang diadakan dari mulai Rp.250.000.- sampai dengan Rp.350.000.- dan dipegang oleh saksi NANDANG dan untuk menonton dikutip uang sebesar Rp.5000
Bahwa cara – cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah :
 - Pertama 1 (satu) busa untuk pagar arena agar ayam tidak kemana – mana, kandang ayam kecil untuk menyimpan ayam yang akan di adu.
 - ember untuk di isi air untuk memandikan ayam yg akan di adu dengan menggunakan spons, 1 (satu) buah jam dinding untuk mengukur waktu pertandingan, dan korok dari bulu ayam untuk membersihkan dahak ayam.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam setiap permainan di kasih waktu selama 15 menit per ronde, untuk banyak nya ronde tergantung kesepakatan masing – masing pihak, namun yang Terdakwa tahu biasa nya ada 4 ronde dalam setiap permainan.
- Dalam setiap ronde di kasih waktu istirahat untuk ayam selama 5 (lima) menit dan di mandikan menggunakan air yng berada di dalam ember.
- Untuk menentukan pemenangnya apabila ada ada salah satu ayam yang menjerit atau mati.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang merupakan Subjek Hukum yang telah melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ujang Supriatna** dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms



surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-nya tersebut serta atas diri Terdakwa tersebut tidak terdapat hal hal yang dapat mengecualikan ataupun terdapat alasan Pemaaf yang dapat meniadakan tanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat memper- tanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa untuk dipenuhinya unsur yang dimaksud dengan pengertian kata Judi, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah adanya :

- a. Permainan/perlombaan Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan, perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan ;
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.
- c. Ada Taruhan
Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum tersebut adalah suatu tempat yang mudah dikunjungi mudah dicapai atau suatu tempat yang dengan mudah orang dapat melihat suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang dilakukan secara terbuka atau secara terang terangan sebagaimana dijelaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “**secara terang-terangan**”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. “**secara terang-terangan**” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Lingk. Tanjungsukur Kel.Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang tepatnya dilahan kosong milik Sdr. NANDANG yaitu bersama dengan Sdr. YOYO Als ABAH YOYO besarnya taruhan yaitu yang punya ayam yang diadakan dari mulai Rp.250.000.- sampai dengan Rp.350.000.- adanya cara untuk menentukan pemenang dengan adanya pagar arena agar ayam tidak kemana – mana, kandang ayam kecil untuk menyimpan ayam yang akan di adu adanya 1 (satu) buah jam dinding untuk mengukur waktu pertandingan, dan korok dari bulu ayam untuk membersihkan dahak ayam, dalam setiap permainan di kasih waktu selama 15 menit per ronde, untuk banyak nya ronde tergantung kesepakatan masing – masing pihak, namun yang Terdakwa tahu biasa nya ada 4 ronde dalam setiap permainan. Dalam setiap ronde di kasih waktu istirahat untuk ayam selama 5 (lima) menit dan di mandikan menggunakan air yang berada di dalam ember. Untuk menentukan pemenangnya apabila ada salah satu ayam yang menjerit atau mati. Dan perbuatan tersebut dilakukan disebuah lapangan yang secara terbuka dimana setiap orang dapat dengan mudah menuju tempat tersebut mudah dilihat dan dilakukan secara terbuka serta terang terangan;

Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ***Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum*** ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad3. ***Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;***

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam menyelenggarakan sabung ayam, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan melarang segala bentuk Perjudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1981, yang melarang "judi" (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa yang ikut dalam pertandingan sabung ayam tanpa adanya izin dari yang berwenang telah memenuhi unsur unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur unsur dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Kedua maka ia harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berdada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Ekor Ayam Jantan (telah dilelang senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pelelangan Barang Bukti tanggal 8 Desember 2017) dan Uang sebesar Rp.55.000,- (lima Puluh Lima Ribu Rupiah) Dirampas untuk negara, sedangkan 3(tiga) helai bulu ayam, 1 (satu) Buah Spons Penutup Kalang warna Hitam, Dengan ukuran Panjang : 910 Cm, Lebar : 65 Cm, 1 (satu) Buah Karpas Warna

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, Dengan ukuran Panjang : 205 Cm, Lebar : 195 Cm, 1 (satu) Buah Jam dinding, 2 (dua) Buah Ember, 1 (satu) Buah Lampu, 1 (satu) Buah Busa, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam (Vindictif) terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi dalam penjatuhan hukuman lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan (Represif) melainkan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya (Edukatif) dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan haruslah Adil dan Proporsional dengan memperhatikan Rasa Adil baik Bagi Terdakwa maupun bagi Jaksa Penuntut Umum dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sifat dari perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan lingkungan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa UJANG SUPRIATNA Als ETEM Bin (Alm) NANA SUMARNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJANG SUPRIATNA Als Als ETEM Bin (Alm) NANA SUMARNA dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor Ayam Jantan (telah dilelang senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pelelangan Barang Bukti tanggal 8 Desember 2017).
 - Uang sebesar Rp.55.000,- (lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Dirampas untuk negara.
 - 3 (tiga) helai bulu ayam.
 - 1 (satu) Buah Spons Penutup Kalang warna Hitam, Dengan ukuran Panjang : 910 Cm, Lebar : 65 Cm.
 - 1 (satu) Buah Karpet Warna hijau, Dengan ukuran Panjang : 205 Cm, Lebar : 195 Cm.
 - 1 (satu) Buah Jam dinding.
 - 2 (dua) Buah Ember.
 - 1 (satu) Buah Lampu.
 - 1 (satu) Buah Busa.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal **12 Februari 2018**, oleh **SAPTA DIHARJA. SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **A. NISA SUKMA AMALIA, SH** dan **EKA DESI PRASETIA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **GANDI ZAINAL ABIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh **IKHSAN NASRULLOH, SH** Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMALIA, SH

SAPTA DIHARJA. SH.M.Hum

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA DESI PRASETIA, SH

Panitera pengganti

GANDI ZAINAL ABIDIN

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)